



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Dr. Radjiman No. 16 Sucen, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta
Telepon :0274 2880477 | Laman : sleman.bawaslu.go.id | Email : set.sleman@bawaslu.go.id

Sleman, 15 Mei 2023

Nomor : 163/PM.00.02/K.YO-04/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Verifikasi Administrasi
Dokumen Persyaratan Bakal Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Kepada Yth.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
Di-
Tempat.

Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dengan ini Bawaslu Kabupaten Sleman menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; dan
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota; 9. Keputusan KPU Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan dilaksanakannya verifikasi administrasi dokumen persyaratan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 15 Mei 2023 s.d 23 Juni 2023 dan dalam rangka melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu, Bawaslu Kabupaten Sleman mengimbau hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi administrasi dokumen bakal calon yang status pengajuannya diterima sesuai jadwal kegiatan yang telah ditentukan;
2. Melakukan penelitian atas kebenaran setiap dokumen baik itu yang berbentuk digital dan atau berbentuk fisik yang meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI)
 - b. Formulir model BB Pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;
 - c. Fotokopi ijazah/surat keterangan pengganti ijazah SMA/MA, SMK/MA Kejuruan atau sederajat yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

- e. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - f. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
 - g. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
3. Melakukan penelitian kebenaran setiap dokumen wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu baik itu yang berbentuk digital dan atau berbentuk fisik, yakni:
- a. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang menerangkan bahwa Bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - b. Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon berupa:
 - 1) Fotokopi paspor;
 - 2) Surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya;
 - 3) Surat pernyataan Bakal Calon;
 - c. Bakal Calon berstatus sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit TNI, anggota Polri, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara berupa:
 - 1) Surat pengajuan pengunduran diri;
 - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri; atau
 - 3) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
 - d. Bakal Calon yang berstatus kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa, berupa:
 - 1) surat pengajuan pengunduran diri;
 - 2) tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri; atau
 - 3) keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
 - e. Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang

berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu yang diwakili pada Pemilu terakhir berupa surat pernyataan Bakal Calon dengan memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir;

- f. Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu kecamatan, Panwaslu kelurahan/desa, Panwaslu luar negeri, berupa keputusan pemberhentian atas pengunduran diri;
 - g. Bakal Calon yang memiliki status sebagai mantan terpidana, berupa:
 - 1) Surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan;
 - 2) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - 3) Bukti pernyataan Bakal Calon dengan memuat latar belakang jati diri sebagai mantan terpidana, jenis tindak pidananya, dan diumumkan melalui media massa;
 - h. Bakal calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa:
 - 1) Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - 2) Surat keterangan dari Kejaksaan;
 - i. Bakal Calon yang mencantumkan gelar, berupa:
 - 1) Fotokopi ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi Bakal Calon mencantumkan gelar akademik;
 - 2) Dokumen pendukung bagi Bakal Calon mencantumkan gelar sosial/adat/gelar keagamaan dan/atau gelar lainnya;
4. melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu pada:
- a. 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - b. 1 (satu) daerah pemilihan; dan/atau
 - c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu;

5. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Sleman yang diajukan Partai Politik Peserta Pemilu;
6. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Sleman yang diajukan; dan
7. Memberikan perlakuan, hak, dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Sleman yang diajukan.

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


M. Abdul Karim Mustofa

Tembusan:

- Ketua Bawaslu D.I.Yogyakarta